

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka perangkat daerah perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Renja perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan rencana program;
 - b. kegiatan;
 - c. sub kegiatan dan indikator kinerja;
 - d. pendanaan indikatif;
 - e. lokasi kegiatan; dan
 - f. kelompok sasaran.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...